

PEMBENTUKAN – TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS – JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

2025

Kpt 17 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBINA DAN TIM TEKNIS JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN REMBANG

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan ketentuan dalam BAB III huruf C angka 1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; bahwa untuk merespon adanya penggantian personal Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 16 Tahun 2024; Keputusan KPU No. 134/Kpts/KPU/Tahun 2016; Keputusan KPU No. 10/HK.04/08/2022; Keputusan KPU Kabupaten Rembang No. 7 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Tim Pembina dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang; Tim Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas merumuskan kebijakan, menyusun pedoman pengelolaan, dan melakukan supervisi terhadap kualitas dokumentasi dan informasi hukum; Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum, melakukan pengunggahan kegiatan hukum, melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia, memelihara sarana dan prasarana pendukung, melakukan evaluasi per semeseter dan laporan tahunan.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 11 Juni 2025.
 - Lampiran 1 halaman.